



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, baik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan APBD yang baik merupakan salah satu gambaran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan ini dapat tercermin dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu tahun anggaran. Penyusunan APBD merupakan suatu proses yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Penyusunan RKA – SKPD, Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Penyusunan PPAS berpedoman



pada Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare tahun 2013-2018 serta Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Proses penyusunan dokumen PPAS Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2018. PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Dengan demikian PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2 Tujuan

PPAS Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan sebagai dasar untuk :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. Menyusun Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);



14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11).
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 19).



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Parepare pada tahun 2018 diproyeksikan mencapai Rp. 858.201.631.094 atau berkurang Rp. 230.002.247.429 (21,14%) dari rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun 2017 yang sebesar Rp. 1.088.203.878.523. Penurunan Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh adanya pengurangan dari sektor Dana Perimbangan yaitu pengurangan Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat Rp. 1.393.179.800 atau 0,97% dari rencana tahun 2017 sebesar Rp. 143.814.519.492 menjadi Rp. 145.207.699.292 pada tahun 2018. Kontribusi PAD terhadap Pendapat Daerah baru mencapai 16,92%. Peningkatan PAD diproyeksikan berasal dari Pajak daerah, sedang Retribusi daerah mengalami penurunan. Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan tetap sama dengan tahun 2017.

Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 13,41% atau Rp. 94.256.714.041 sehingga total Dana Perimbangan pada Tahun 2018 menjadi Rp. 608.741.841.000. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 70,93% yang menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum diproyeksikan sama dengan tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 454.752.410.000. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan mengalami penurunan 28,07% atau Rp. 8.297.372.041 dibanding pada tahun 2017 yaitu dari Rp. 29.557.593.041 berkurang menjadi Rp. 21.260.221.000. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK)



mengalami penurunan 39,31% atau Rp. 85.959.342.000 dari tahun 2017 sebesar Rp. 218.688.552.000 berkurang pada tahun 2018 menjadi Rp. 132.729.210.000.

Sedangkan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diproyeksikan sebesar Rp. 104.252.090.802, mengalami penurunan sebesar Rp. 137.138,713.188 (56,81%) jika dibanding rencana tahun 2017. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 12,15%, terdiri dari i) Bagi hasil pajak dari propinsi dan dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 53.145.703.602; ii) Bantuan keuangan dari provinsi diproyeksikan tetap sama yaitu Rp. 2.665.387.200; dan iii) Hibah sebesar Rp. 23.191.000.000; serta iv) Dana Penyesuaian yang merupakan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 25.250.000.000.

Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Realisasi dan Rencana / Proyeksi Pendapatan Tahun 2013 - 2018

Kode	Uraian	Realisasi 2013	Tahun Anggaran (dalam juta rupiah)				
			Realisasi 2014	Realisasi Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1	PENDAPATAN	614.513	712.083	836.568	1.043.316	1.085.390	858.202
1.1	Pendapatan Asli Daerah	72.462	112.071	115.370	138.015	141.000	145.208
1.1.1	Pajak Daerah	14.986	19.911	21.408	19.338	20.610	22.150
1.1.2	Retribusi Daerah	9.551	10.281	7.641	11.336	7.173	7.026
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan	2.753.	3.128	4.274	5.000	6.146	6.146
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.170	78.752	82.046	102.341	107.071	109.886
1.2.	Dana Perimbangan	455.852	480.140	588.313	844.594	702.999	608.742
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	25.958	21.249	15.112	33.374	29.558	21.260
1.2.2	Dana Alokasi Umum	384.096	426.406	430.751	462.884	454.752	454.752
1.2.3	Dana Alokasi	45.798.	32.485	142.450	275.665	218.689	132.729



	Khusus						
1.2.4	DAK Non Fisik	-	-	-	72.671	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	86.199.	119.872	132.886	60.707	241.391	104.252
1.3.1	Hibah	-	-	-	4.477	23.191	23.191
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lain	25.126.	33.463	35.320	44.666	49.305	53.146
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.865.	78.344	85.395	-	166.230	25.250
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lain	7.207.	8.064	7.068	11.564	2.665	2.665
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	614.513.	712.083	836.568	1.043.316	1.085.389	858.202

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2018, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 17.204.925.000 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017, sedang dari sektor lainnya masih nihil. Pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat secara lengkap pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	DASAR HUKUM
1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	145.207.699.292	
1.1.1	Pajak daerah	22.150.000.000	
1.1.2	Retribusi daerah	7.026.105.000	
1.1.	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	6.146.087.772	



3			
1.1. 4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	109.885.506.520	
2	Dana perimbangan	608.741.841.000	
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	21.260.221.000	
2.2	Dana alokasi umum	454.752.410.000	
2.3	Dana alokasi khusus	132.729.210.000	
2.4	Dana alokasi khusus non fisik		
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	104.252.090.802	
3.1	Hibah	23.191.000.000	
3.2	Dana darurat	-	
3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	53.145.703.602	
3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	25.250.000.000	
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	2.665.387.200	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	858.201.631.094	
4	Penerimaan pembiayaan	26.180.000.000	
4.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	26.180.000.000	
4.2	Pencairan dana cadangan	-	
4.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	
4.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	
4.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	
4.6	Penerimaan piutang daerah	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.180.000.000	
	JUMLAH DANA YANG TERSEDIA	884.381.631.094	



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2017. RKPD ini merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terkakhir dari RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018, sehingga target kinerja yang tercantum didalamnya merupakan target RPJMD. Prioritas belanja daerah yang dirumuskan dalam PPAS APBD Kota Parepare Tahun 2018, mengacu pada Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun 2018, yang juga disusun berdasarkan RKPD Kota Parepare Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran daerah.

Paradigma kebijakan anggaran belanja telah mengalami pergeseran yang sangat substansial, yang pada mulanya berprinsip "*money follow function*" berubah menjadi "*money follow program*". Penerapan prinsip *money follow program* dengan cara memastikan bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah yang akan dialokasikan anggarannya, bukan sekedar karena tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD saja. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah maupun nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas pembangunan nasional/daerah dengan program/kegiatan prioritas.

Belanja program-program yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan



pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, sarana dan prasarana perkotaan, serta sistem jaminan sosial. Selain itu, belanja daerah diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro environment*.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 telah ditetapkan sasaran strategis daerah dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai sebagai implementasi dari visi dan misi daerah. Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkelanjutan	1. Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas.	Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.
		2. Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2.	Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Akselarasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
		2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.	Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau
3.	Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup	Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup	1. Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2. Meningkatnya ketersediaan air bersih 3. Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup 4. Meningkatnya Jaringan



			Prasarana Perkotaan
4.	Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat	1. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat	1. Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat
		2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah
		3. Mewujudkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatnya kesetaraan gender 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
		4. Meningkatnya layanan intra pemerintah berbasis IT	1. Persentase adopsi layanan infra pemerintah berbasis IT 2. Layanan TIK yang terintegrasi
5.	Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik	1. Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.	1. Terjaganya kerukunan antar umat beragama 2. Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat

Adapun Targer Kinerja Tahun 2018 dari setiap indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Target Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan masyarakat)	a. Angka Melek Huruf b. Angka rata-rata lama sekolah c. Angka Harapan Lama	98% 10,50 Tahun 14,72 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



		Sekolah		
2	Meningkatna derajat kesehatan masyarakat	a. Angka Usia Harapan Hidup b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi c. Persentase Balita Gizi Buruk d. Kategori Kota Sehat	70,70 Tahun 999 Bayi 0,02% Wistara 8	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	a. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) b. Pendapatan per Kapita c. Tingkat Kemiskinan d. Penduduk di atas garis kemiskinan e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja f. Tingkat Pengangguran Terbuka	7,58% Rp. 47.871.251 5,84% 94,16% 64,34% 4,67%	1. Dinas Perdagangan 2. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. Bagian Perekonomian Setdako 5. Bappeda 6. Dinas Tenaga Kerja 7. Dinas Sosial
4	Meningkatnya Ketersediaan Pangan utama dengan harga terjangkau	a. Ketersediaan Pangan Utama b. Regulasi Ketahanan Pangan	233,60 Kg/tahun/kapita Ada	Dinas Ketahanan Pangan
5	Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	± 95%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Meningkatnya ketersediaan air bersih	a. Kapasitas produksi air b. Cakupan layanan air bersih	500 liter/detik 87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau	20%	Dinas Lingkungan Hidup
8	Meningkatnya jaringan prasarana	a. Regulasi integrasi antar moda (kereta	Ada	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	perkotaan	api dan moda transportasi lainnya) b. Persentase Penerangan Lorong c. Persentase penerangan jalan lingkungan d. Jumlah area layanan publik kawasan pesisir terpadu	89,93% 96,61% 6 Area (Lamario, Mattirotasi, Lakessi, Pare Beach, Tonrangeng, Cappa Galung)	2. Dinas Lingkungan Hidup
9	Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat	a. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk b. Persentase Penegakan Perda	250 kasus 100%	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Penilaian LPPD b. Laporan Kinerja Keuangan Daerah c. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD d. Penilaian Laporan Kinerja Pemerintah e. Penilaian Aparat Pengawasan Internal Pembangunan	Sangat Baik (3 - 4 Point) WTP 100% B Level 3	1. Bagian Pemerintahan Setdako 2. Badan Keuangan 3. Bappeda 4. Inspektorat
11	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Bappeda
12	Meningkatnya kesetaraan gender	a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah b. Persentase perempuan yang menduduki jabatan	60% 43,75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



		struktural		
13	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,10%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Meningkatnya layanan intra pemerintah berbasis TIK	a. Persentase adopsi layanan intra pemerintah berbasis TIK b. Layanan TIK yang terintegrasi	60% 60%	Dinas Kominfo
15	Terjaganya kerukunan antar umat beragama	Jumlah Kasus SARA	0 Kasus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat	Persentase benda cagar budaya yang terpelihara	80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagaimana diketahui, Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018, pada tahun tersebut juga dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare bersamaan dengan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karena itu kebijakan sebagian diarahkan untuk penguatan birokrasi dan kelembagaan serta pengembangan politik legislatif. Selanjutnya, prioritas juga diberikan kepada target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya. Adapun prioritas arah kebijakan lainnya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMP dan pembinaan kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
2. Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas secara gratis bagi semua lapisan masyarakat.
3. Peningkatan layanan perguruan tinggi negeri bagi masyarakat Parepare
4. Penguatan Pengarusutamaan Gender.
5. Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif
6. Peningkatan sistem jaringan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan.



7. Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemeritahan yang transparan, akuntabel serta profesional.
8. Penataan dan pengembangan kawasan peternakan
9. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengembangan investasi pariwisata.
11. Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.
12. Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat.
13. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah.



Tabel 3.2. Matriks Prioritas Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Capaian APK Pendidikan Anak Usia Dini	75,82%	Dinas Pendidikan
		b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Capaian Angka Partisipasi Murni SD dan SMP	82,68%	Dinas Pendidikan
		c. Program Pendidikan Non Formal	Jumlah penduduk usia >15 tahun yang tdk melek huruf	541 orang	Dinas Pendidikan
		d. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	98,67%	Dinas Pendidikan
		e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan manajemen layanan pendidikan	100%	Dinas Pendidikan
2.	Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.	a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan jenis obat generik dan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar	100%	Dinas Kesehatan
		b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat	100%	Dinas Kesehatan
		c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyebarluasan informasi kesehatan	100%	BLUD RSUD
		d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase penanganan kasus gizi buruk pada balita dan Bumil KEK (Kekurangan Energi Kalori)	100%	Dinas Kesehatan
		e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat	100 %	Dinas Kesehatan



			(tempat pengolahan makanan) Yang memenuhi syarat		
		f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rasio kasus penyakit menular per 1.000 penduduk (14.174 kasus)	31 Kasus/100.000 penduduk	Dinas Kesehatan
		g. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase sarana dan prasarana kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSU)	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar RS Type B	100%	BLUD RSUD
		i. Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (RSU)	Persentase pelayanan Administrasi dan Umum Rumah Sakit	100%	BLUD RSUD
		j. Program Pendukung Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (RSU)	Persentase pelayanan administrasi dan umum RSUD	100%	BLUD RSUD
		k. Program Pendukung Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (RSU)	Persentase peningkatan layanan pendukung BLUD RSUD	100%	BLUD RSUD
3.	Peningkatan layanan perguruan tinggi negeri bagi masyarakat	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang berkualifikasi Sarjana (S1,S2 dan S3)	67,15%	BKDD
		b. Program Peningkatan Fasilitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya fasilitas layanan pendidikan tinggi	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		c. Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan	100%	Bappeda
4.	Penguatan Pengarusutamaan Gender	a. Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan	75,38%	Badan KB dan Pemberdayaan



			perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		Perempuan
		b. Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rata-rata persentase partisipasi perempuan di lembaga(pemerintah dan swasta)	48,31%	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
		c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	Persentase kelembagaan Gender dan Anak yang dibina	100%	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
		d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan	100%	Bappeda
5.	Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif	a. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta partai politik	15 kegiatan	Badan Kesbangpol
		b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah keputusan DPRD (perda dan rekomendasi)	19 keputusan	Sekretariat DPRD
6.	Peningkatan sistem jaringan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dilalui roda 4 per 1.000 penduduk	2,627 km/1000 penduduk	Dinas Pekerjaan Umum
		b. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air	75%	Dinas Pekerjaan Umum
		c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase pencegahan lokasi rawan longsor	100%	Dinas Pekerjaan Umum
		d. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi jalan dalam keadaan baik	75,27%	Dinas Pekerjaan Umum
		e. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio Panjang Irigasi (Panjang irigasi sekunder dan tersier)	99,50 m/Ha	Dinas Pekerjaan Umum



Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Kota Parepare Tahun 2018

		f. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	69,48%	Dinas Pekerjaan Umum
		g. Program Perencanaan dan Pendataan	Jenis dokumen teknis perencanaan yang terimplementasi	3 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum
		h. Program Revitalisasi sarana dan prasarana perkotaan	Jumlah sub kawasan budidaya yang mendapat peningkatan daya guna/fungsi	15 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum
		i. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	Dinas Perhubungan
		j. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rambu dan Apil dalam kondisi baik	85%	Dinas Perhubungan
		k. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	12 unit	Dinas Perhubungan
		l. Program Pemeliharaan Jalan Umum	Rasio titik lampu per panjang jalan kota	17,52 Titik lampu/km	Dinas Pekerjaan Umum
		m. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pengembangan sarana dan prasarana kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemeritahan yang transparan, akuntabel serta profesional.	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan (internal)	85%	Inspektorat Daerah
		2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparat pengawasam yang memenuhi standar	48,48%	Inspektorat Daerah
		3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	100%	Inspektorat Daerah



		4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Seluruh SKPD
			Persentase pejabat eselon yang memenuhi syarat kompetensi	100%	BKPSDM
		5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio pajak daerah terhadap PAD	29%	Badan Keuangan
			Persentase kesesuaian nilai aset	100%	
			Persentase penyerapan APBD	97%	
		6. Program Pembinaan Fasilitas pengelolaan keuangan kab/kota	Persentase penyesuaian hasil evaluasi RAPBD	100%	Badan Keuangan
		7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNSD yang berkualifikasi sarjana	67,15%	BKPSDM
		8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	100%	Seluruh SKPD
8.	Penataan dan pengembangan kawasan peternakan	a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak	Persentase penanganan penyakit menular ternak	95%	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		b. Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	4.923 ton	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		c. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan (227 peternak sapi)	50%	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
9	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan	a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparat perencana yang memahami proses perencanaan	100%	Bappeda



Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Kota Parepare Tahun 2018

	pengelolaan keuangan daerah.	b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terimplementasikan	100%	Bappeda
		c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan	100%	Bappeda
		d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan	100%	Bappeda
		e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan	100%	Bappeda
10	Pengembangan investasi pariwisata.	a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatan lokal dan mancanegara	801.755 org	Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata
		b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata	11 Destinasi	Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata
		c. Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pengembangan sanggar seni dan kelompok	22 kelompok	Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata
		d. Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan	Jumlah sub kawasan budidaya yang mendapat peningkatan daya guna/fungsi	15 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum
		e. Program Pengelolaan RTH	Luasan RTH yang dikelola	106,85 Ha	Dinas Lingkungan Hidup



11	Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.	a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi (8.610)	80%	Dinas Sosial
		b. Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang dibina	100%	Dinas Sosial
		c. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat yang dibina	41%	Dinas Sosial
		d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase panti asuhan yang dibina	100%	Dinas Sosial
		e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan sosial yang dibina	100%	Dinas Sosial
		f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (8.610)	80%	Dinas Sosial
		g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase keselarasan peraturan perundang-undangan	100%	Bagian Hukum Setdako
12	Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan masyarakat.	a. Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat PERDA	100%	Dinas Satpol PP
			Persentase keamanan, ketertiban masyarakat, dan pencegahan tindak kriminal	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keterwujudan suasana kondusif, tentram, tertib, dan terkendali	100%	Dinas Satpol PP
		c. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat	100%	Seluruh Kecamatan
13	Pengembangan ekonomi	a. Program Pembinaan dan	Jumlah pelaku usaha daerah	80 pelaku	Bagian



kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah	Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah	dan usaha-usaha yang ada di daerah yang mendapat pembinaan		Perekonomian Setdako
	b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah UKM yang mendapat pembinaan (pelatihan dan bantuan)	234 UKM	Dinas Tenaga Kerja
	c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat pendampingan	300 UMKM	Dinas Tenaga Kerja
	d. Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Jumlah kerjasama jaringan bisnis produk daerah	9 kerjasama	Bagian Perekonomian Setdako
	e. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase usaha ekonomi lokal yang berbasis klaster (4 klaster)	100%	Dinas Tenaga Kerja
	f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	64,76%	Dinas Tenaga Kerja
	g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85,53%	Dinas Tenaga Kerja
	h. Program peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah kesempatan kerja yang tersedia	1.050 kesempatan	Dinas Tenaga Kerja
	i. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mendapatkan norma ketenagakerjaan	60%	Dinas Tenaga Kerja
	j. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase sarana distribusi produk yang aktif (7 sarana distribusi/pasar)	100%	Dinas Perdagangan
	k. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang berbasis teknologi (mendapatkan bantuan peralatan dan pelatihan)	6,70%	Dinas Perdagangan
l. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang berbasis teknologi	6,70%	Dinas Perdagangan	



	m. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Industri yang potensial	8 Industri	Dinas Perdagangan
	n. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Jumlah ketersediaan tanaman pangan pertanian/perkebunan	7620 ton	Dinas Ketahanan Pangan
	o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Persentase kelompok tani nelayan yang di bina (100 klp)	61,29%	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	p. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	5,90 ton/ha	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	q. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah hasil produksi budidaya perikanan	99 ton	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Proporsi hasil produksi perikanan tangkap	3.830 Ton	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	s. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	77,12%	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	t. Program Kesejahteraan Rakyat	Peresentase Penanganan urusan sosial keagamaan	100%	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	u. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terjaminnya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang	32.486 Ton	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengandung makna bahwa pembangunan daerah dan pusat harus terintegrasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinergitas dan konsistensi serta sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Perwujudan visi misi dalam kebijakan pembangunan diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan - tujuan yang telah ditetapkan dan mampu menjabarkan agenda-agenda pembangunan, baik secara lokal, regional maupun nasional. Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3

Matriks Keselarasan Antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun Anggaran 2018

Tema Pembangunan Nasional		Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Tema Pembangunan Kota Parepare	
Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan		Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dalam Meningkatkan Daya Saing, serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan		Mengoptimalkan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur, pelayanan dasar dan pembangunan keummatan untuk Parepare dua kali lebih maju	
No	Prioritas Pembangunan Nasional	No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	No	Prioritas Pembangunan Kota Parepare
1	Pendidikan, meliputi : Pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru	1	Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kebudayaan, Pembangunan Kesehatan;	1	Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMP dan pembinaan kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
				2	Peningkatan layanan perguruan tinggi negeri bagi masyarakat Parepare
2	Kesehatan, meliputi : Kesehatan Peningkatan kesehatan ibu dan anak, Pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	1	Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kebudayaan, Pembangunan Kesehatan;	1	Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas secara gratis bagi semua lapisan masyarakat.
3	Perumahan dan permukiman, meliputi : penyediaan perumahan layak dan air bersih dan sanitasi	1	Pengembangan Kawasan Strategis	1	Peningkatan sistem jaringan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan.
4	Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, meliputi : Pengembangan 3 kawasan pariwisata, Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pengembangan 3 Kawasan industri, Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, dan Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai	1	Peningkatan Daya Saing Pasar Internasional	1	Pengembangan investasi pariwisata
		2	Pengembangan ekonomi kerakyatan	2	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah



	tambah tinggi				
5	Ketahanan Energi, meliputi : EBT dan Konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi				
6	Ketahanan Pangan, meliputi : Peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)	1	Peningkatan Daya Saing Pasar Internasional	1	Penataan dan pengembangan kawasan peternakan
		2	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	2	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah
7	Penanggulangan kemiskinan, meliputi : Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Pemenuhan kebutuhan dasar, dan Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi	1	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	1	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah
				2	Penguatan Pengarusutamaan Gender
8	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, meliputi : Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, inter moda) dan Pengembangan telekomunikasi dan informatika	1	Peningkatan Daya Saing Pasar Internasional	1	Peningkatan sistem jaringan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan
9	Pembangunan Wilayah, meliputi : Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, Pembangunan perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, serta Percepatan Pembangunan Papua	1	Pengembangan Kawasan Strategis	1	Peningkatan sistem jaringan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan
				2	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah
10	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan, meliputi : Penggunaan Pertahanan, Stabilitas, politik dan keamanan, Kepastian Hukum, dan Reformasi birokrasi	1	Pemeliharaan Ketertiban dan pengembangan demokrasi	1	Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat
		2	Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kelembagaan	2	Layanan Sosial dan Bantuan Hukum
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	3	Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta profesional



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kebijakan anggaran belanja tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Parepare berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), yaitu *"Meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada program masing-masing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"*.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karenanya, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dengan demikian, pada prinsipnya setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan setiap pengguna anggaran harus diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara lengkap plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan
Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Urusan Pemerintahan / SKPD

NO	URUSAN / SKPD	PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	311.409.745.612	
1	Pendidikan	42.455.069.500	
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.455.069.500	
2	Kesehatan	193.880.283.112	
2.1	Dinas Kesehatan	75.800.996.081	
2.2	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Andi Makkasau	118.079.287.031	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.621.169.200	
3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.276.169.200	
3.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	345.000.000	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.247.819.000	
4.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	3.012.819.000	
4.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	235.000.000	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.306.673.600	
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	3.776.573.600	
5.2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.530.100.000	
6	Sosial	6.898.731.200	
6.1	Dinas Sosial	6.898.731.200	



NO	URUSAN / SKPD	PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	61.215.757.200	
1	Tenaga Kerja	2.252.011.500	
1.1	Dinas Tenaga Kerja	2.252.011.500	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.179.817.600	
2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.179.817.600	
3	Pangan	1.470.793.600	
3.1	Dinas Ketahanan Pangan	1.470.793.600	
4	Pertanahan	10.420.000.000	
4.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	10.420.000.000	
5	Lingkungan Hidup	19.521.726.000	
5.1	Dinas Lingkungan Hidup	19.521.726.000	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.893.796.500	
6.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.893.796.500	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.196.634.000	
8.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.196.634.000	
9	Perhubungan	4.435.404.000	
9.1	Dinas Perhubungan	4.435.404.000	
10	Komunikasi dan Informatika	7.085.936.000	



10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.085.936.000	
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.214.000.000	
11.1	Dinas Tenaga Kerja	1.214.000.000	
12	Penanaman Modal	1.721.750.400	
12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.721.750.400	
13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.039.354.200	
13.1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.039.354.200	
14	Statistik	90.000.000	
14.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000	
15	Persandian	30.000.000	
15.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.000.000	
16	Kebudayaan	210.000.000	
16.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210.000.000	
17	Perpustakaan	1.215.533.400	
17.1	Dinas Perpustakaan	1.215.533.400	
18	Kearsipan	239.000.000	
18.1	Dinas Perpustakaan	239.000.000	
C	URUSAN PILIHAN	10.933.464.6000	
1	Kelautan dan Perikanan	1.912.040.000	
1.1	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	1.912.040.000	
2	Pariwisata	977.500.000	
2.1	Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata	977.500.000	
3	Pertanian	3.364.680.200	
3.1	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	3.364.680.200	
4	Kehutanan	291.250.000	
4.1	Dinas Lingkungan Hidup	291.250.000	



NO	URUSAN / SKPD	PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
5.1	Badan Lingkungan Hidup	-	
6	Perdagangan	3.870.994.400	
6.1	Dinas Perdagangan	3.870.994.400	
7	Perindustrian	517.000.000	
7.1	Dinas Perdagangan	517.000.000	
D	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	116.314.193.495	
1	Unsur Perencanaan	6.131.926.000	
1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.131.926.000	
2	Unsur Keuangan	20.278.816.095	
2.1	Badan Keuangan	20.278.816.095	
3	Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.624.200.400	
3.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.624.200.400	
4	Unsur Penelitian dan Pengembangan	800.000.000	
4.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	800.000.000	
5	Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan Lainnya	85.479.251.000	
5.1	Sekretariat Daerah	38.256.705.000	
5.2	Sekretariat DPRD	25.878.013.600	
5.3	Inspektorat Daerah	2.123.950.000	
5.4	Kecamatan Bacukiki	3.161.336.800	
5.5	Kecamatan Bacukiki Barat	4.431.388.800	
5.6	Kecamatan Ujung	3.699.360.000	
5.7	Kecamatan Soreang	4.512.726.000	
5.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.600.144.800	
5.9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.815.596.000	
JUMLAH TOTAL = (A + B + C + D)		499.573.160.907	



4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan

Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah Kota Parepare tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 dan mengacu pada RKPD Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 yang disajikan secara lengkap pada Tabel 4.2.